

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) (Bukti P-1) yang diuji terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2)**

I. KEWENAGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa, Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*
3. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang—undang.
4. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
 5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".
 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the*

constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
- 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
 - a. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).
9. Bahwa, Permohonan *a quo* adalah pengujian materiil Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat

(2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Bahwa, fokus utama Para Pemohon dalam mengajukan pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada kerugian konstitusional yang timbul akibat tidak adanya mekanisme sanksi yang tegas dan memadai bagi partai politik atau penyelenggara Pemilu yang gagal memenuhi ketentuan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon. Kerugian ini bersifat aktual dan potensial karena melemahnya penegakan hukum, yang secara langsung menyebabkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak atas perlakuan yang adil, persamaan di depan hukum, dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan wakil rakyat perempuan yang memadai.
11. Bahwa, Para Pemohon menegaskan bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebagaimana telah diubah terakhir) belum pernah diajukan pengujian materiil di hadapan Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya, secara hukum, ketentuan tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan objek yang sah untuk diuji konstitusionalitasnya.
12. Bahwa, secara spesifik, Para Pemohon akan menguji Pasal:
 1. Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : *"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).*
 2. Pengujian Pasal *a quo* akan dilakukan terhadap pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi : *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar"*, Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi : *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."*, Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*, dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi : *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif*

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara”.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
3. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang sekaligus sebagai Pemilih cerdas yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum yang adil dan non-diskriminatif, sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.
5. Bahwa Pemohon I adalah:
 - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3504084111040002; **(Bukti P-3)**

- Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; **(Bukti P-4)**
- Bahwa sehingga, Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Tulungagung, yang hak konstitusionalnya untuk memilih wakil dari daftar calon yang sah secara konstitusional (memenuhi kuota 30%) telah dilanggar.
- Bahwa hak konstitusional Pemohon I untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, dan mendapatkan jaminan keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa Pemohon I, dalam kapasitasnya sebagai Pemilih (Voter), mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual karena haknya untuk memilih dari pilihan calon yang representatif dan setara terhalangi secara sistemik. Hambatan ini terjadi sebagai dampak langsung dari tidak adanya sanksi yang kuat dalam Pasal 245 UU Pemilu, sehingga menghasilkan minimnya representasi calon perempuan dalam daftar calon di daerah Pemohon. Rincian kerugian ini akan dijelaskan dalam Bab Kerugian Konstitusional;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

6. Bahwa Pemohon II adalah

- Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3504035807040001; **(Bukti P-5)**
- Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; **(Bukti P-6)**
- Bahwa sehingga, Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Tulungagung, yang hak konstitusionalnya untuk memilih wakil dari daftar calon yang sah secara konstitusional (memenuhi kuota 30%) telah dilanggar.

- Bahwa hak konstitusional Pemohon II memilih wakil rakyat yang berkualitas, dan mendapatkan jaminan keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dijamin oleh Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa Pemohon II, dalam kapasitasnya sebagai Pemilih (Voter), mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual karena haknya untuk memilih dari pilihan calon yang representatif dan setara terhalangi secara sistemik. Hambatan ini terjadi sebagai dampak langsung dari tidak adanya sanksi yang kuat dalam Pasal 245 UU Pemilu, sehingga menghasilkan minimnya representasi calon perempuan dalam daftar calon di daerah Pemohon. Rincian kerugian ini akan dijelaskan dalam Bab Kerugian Konstitusional;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

7. Bahwa pemohon III adalah

- Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3505094811040002; **(Bukti P-7)**
- Bahwa Pemohon III memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; **(Bukti P-8)**
- Bahwa sehingga, Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Tulungagung, yang hak konstitusionalnya untuk memilih wakil dari daftar calon yang sah secara konstitusional (memenuhi kuota 30%) telah dilanggar.
- Bahwa hak konstitusional Pemohon III untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, dan mendapatkan jaminan keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dijamin oleh Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa Pemohon III, dalam kapasitasnya sebagai Pemilih (Voter), mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial karena haknya untuk memilih dari pilihan calon yang representatif dan setara

terhalangi secara sistemik. Hambatan ini terjadi sebagai dampak langsung dari tidak adanya sanksi yang kuat dalam Pasal 245 UU Pemilu, sehingga menghasilkan minimnya representasi calon perempuan dalam daftar calon di daerah Pemohon. Rincian kerugian ini akan dijelaskan dalam Bab Kerugian Konstitusional;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 7 Tahun 2025) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI TAHUN 1945;
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu

diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon dan argumentasi Para Pemohon sebagai berikut:

1) Bahwa, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:

a) Para Pemohon I, II, dan III adalah Warga Negara Indonesia, sebagai Pemilih yang hak-haknya dijamin antara lain oleh:

- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."*
- Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali."*
- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
- Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bahwa dalam pemilihan DPRD di Kabupaten Tulungagung memperlihatkan bagaimana norma kuota 30% perempuan dalam Pasal 245 UU Pemilu bekerja tanpa diikuti sanksi administratif yang

tegas. Dalam tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD di Kabupaten Tulungagung tersebut, KPU tetap dapat menetapkan DCT dari partai politik meskipun terdapat persoalan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, sehingga daftar calon yang berkompetisi pada hari pemungutan suara tidak seluruhnya mencerminkan amanat afirmatif yang terkandung dalam kebijakan kuota.

- Bahwa dalam tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), sejumlah partai politik di Kabupaten Tulungagung masih belum memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, sehingga penyelenggara pemilu hanya menyampaikan himbuan agar partai melakukan perbaikan komposisi sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Situasi ini berlanjut pada saat DCT ditetapkan, di mana komposisi keterwakilan perempuan tetap belum mencapai 30%, namun KPU kembali memberikan ruang waktu kepada partai untuk melakukan pembenahan tanpa disertai ancaman sanksi tegas berupa pembatalan daftar calon. Meskipun telah diberi kesempatan perbaikan, pada akhirnya persentase calon perempuan tetap tidak mencapai batas minimal 30% sebagaimana dimaksud oleh kebijakan afirmatif, sehingga daftar calon yang menjadi dasar penyusunan surat suara tetap disusun dengan keterwakilan perempuan di bawah standar yang diperintahkan undang-undang. **(Bukti P-9)**
- Bahwa kondisi pengawasan kuota 30% perempuan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa KPU pada praktiknya lebih banyak berhenti pada level imbauan kepada partai politik, bukan penjatuhan sanksi tegas. Hal ini tampak dari cara KPU hanya meminta partai melengkapi atau menyesuaikan daftar bakal calon agar mendekati ketentuan keterwakilan perempuan, tanpa konsekuensi diskualifikasi daftar calon ketika kuota tidak terpenuhi sebagaimana semestinya.
- Bahwa kondisi pemilu 2024 sangat berbeda dengan Pemilu 2019 yang pengawasannya relatif lebih ketat dan disertai ancaman tidak

diloloskannya daftar calon jika kuota perempuan tidak tercapai, pada periode ini kewajiban kuota cenderung diposisikan sebagai syarat yang dapat dinegosiasikan melalui imbauan administratif semata, sehingga efektivitasnya menurun dan membuka ruang pelanggaran berulang.

- Bahwa kewajiban administratif lain seperti kelengkapan dokumen pribadi bacaleg, legalitas ijazah, atau status keanggotaan sering berujung pada tidak diloloskannya individu caleg tertentu jika tidak terpenuhi, tetapi pelanggaran terhadap kuota perempuan tidak otomatis mengakibatkan "gugurnya" daftar calon partai. Artinya, ada pelanggaran aspek teknis individual dihukum lebih keras daripada pelanggaran prinsip afirmatif dan kesetaraan gender yang justru menyangkut desain representasi politik secara struktural.
- Bahwa tidak tegasnya tindakan KPU yang hanya berupa himbauan tanpa sanksi kepada partai politik berkaitan langsung dengan kelemahan norma dalam *Pasal a quo tidak mengatur secara limitatif mengenai hal tersebut*. Pasal tersebut hanya memuat kewajiban adanya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon, tetapi tidak secara tegas memerintahkan sanksi administratif berupa diskualifikasi atau pembatalan DCT bagi partai yang melanggar, sehingga KPU tidak memiliki dasar normatif yang kuat untuk menjatuhkan sanksi dan memilih jalan himbauan semata.
- Bahwa ketiadaan pengaturan yang limitatif inilah yang kemudian menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon I, II. Tanpa rumusan sanksi yang jelas dalam pasal *a quo*, kewajiban kuota berubah menjadi sekadar formalitas yang dapat dinegosiasikan, sehingga Para Pemohon I, II akhirnya tetap dihadapkan pada surat suara yang bersumber dari DCT yang berpotensi tidak memenuhi prinsip afirmatif dan kesetaraan gender. Selain itu, ketiadaan sanksi tegas dalam pasal *a quo* juga membuka peluang sengketa dan PSU yang membebani APBN/APBD.

- 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain;
- Bahwa para Pemohon I, II, dan III sebagai Pemilih Cerdas (Rational Voter) dan Generasi Penerus Sebagai Mahasiswa yang merupakan bagian dari kelompok pemilih pemula/muda. Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memilih wakil rakyat melalui proses pemilu yang jujur, adil, dan sesuai konstitusi.
 - Bahwa kerugian Para Pemohon I, dan II bersifat spesifik karena menyangkut kualitas dan legalitas pilihan nyata yang tersedia dalam surat suara yang mereka hadapi pada Pemilu 2024. Ketika DCT disusun tanpa pemenuhan kuota 30% perempuan, Para Pemohon I dan II kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilih pada konfigurasi daftar calon yang seharusnya tunduk pada prinsip afirmatif dan kesetaraan gender yang dijamin UUD NRI 1945, sehingga opsi yang tersedia di bilik suara bukan lagi "daftar calon konstitusional", melainkan daftar calon yang lahir dari prosedur yang cacat (**Bukti P-10**)
 - Akibatnya, hak Para Pemohon I dan II untuk memilih dari daftar kandidat yang konstitusional menjadi teramputasi. Para Pemohon dipaksa memilih dalam surat suara yang berisi daftar partai yang sebenarnya melanggar syarat afirmatif UUD NRI TAHUN 1945. Hal ini mencederai kemurnian suara Para Pemohon (right to vote) karena diberikan dalam prosedur yang cacat.
 - Bahwa sekalipun dapil tempat Pemohon III (Dapil Blitar II) terdaftar telah memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan, dalam wilayah yang sama terdapat daerah pemilihan Blitar I dan Blitar VI yang DCT-nya sama sekali tidak memuat calon perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan komposisi akhir DPRD Kabupaten Blitar secara keseluruhan berpotensi tidak lagi mencerminkan amanat kebijakan afirmatif dan prinsip kesetaraan gender, sehingga terdapat kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi Pemohon III, meskipun

pelanggaran kuota terjadi di dapil lain, karena hasilnya langsung mempengaruhi susunan dan kualitas representasi DPRD Kabupaten Blitar yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas nama seluruh warga kabupaten termasuk Pemohon III. **(Bukti P-11)**

- Bahwa kerugian tersebut bersifat potensial karena pada Pemilu 2024 Pemohon III menyaksikan adanya dapil yang DCT-nya tidak menghadirkan calon perempuan meskipun bukan dari dapil Pemohon III, dan dari dapil tersebut tetap akan dihasilkan kursi DPRD yang ikut menyusun komposisi akhir DPRD Kabupaten Blitar. Kerugian yang bersifat potensial ini menurut penalaran wajar akan terus berulang pada pemilu-pemilu berikutnya selama Pasal 245 UU Pemilu tidak dilengkapi dengan sanksi administratif diskualifikasi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan, sehingga setiap kali Pemohon menggunakan hak pilihnya, Pemohon berpotensi kembali dihadapkan pada konfigurasi DPRD yang timpang gender.
- Bahwa bagi Para Pemohon sebagai pemilih rasional, kualitas representasi politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak pilih itu sendiri, karena pilihan mereka dimaksudkan untuk melahirkan lembaga perwakilan yang mencerminkan keberagaman dan kesetaraan warga negara, termasuk perempuan. Ketika kewajiban kuota perempuan direduksi menjadi formalitas tanpa sanksi, Para Pemohon dirugikan secara khusus karena suara yang mereka berikan tidak lagi mempunyai jaminan memadai untuk menghasilkan wakil rakyat yang dipilih dari proses rekrutmen calon yang selaras dengan amanat konstitusi tentang persamaan kedudukan dan keadilan gender.
- Bahwa kerugian tersebut tidak bersifat umum atau abstrak semata, melainkan berkaitan langsung dengan identitas Para Pemohon sebagai generasi muda/mahasiswa yang akan hidup dalam jangka panjang dengan konsekuensi kebijakan dari lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilu yang prosedurnya tidak sepenuhnya sejalan dengan

prinsip konstitusional. Dengan demikian, kualitas cacat dari daftar calon yang mereka pilih hari ini akan berdampak langsung terhadap arah legislasi, pengawasan, dan penganggaran di masa depan yang juga akan mempengaruhi hak-hak sosial, ekonomi, dan politik Para Pemohon sendiri.

- Bahwa Akibat Pasal 245 tidak memuat sanksi diskualifikasi terhadap partai politik atau calon yang melanggar ketentuan pencalonan, Para Pemohon dipaksa memilih calon dari partai politik yang tidak memenuhi syarat konstitusional. Dengan hilangnya alternatif calon yang sepenuhnya memenuhi syarat konstitusional, kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tidak dijalankan secara murni, sebab suara Para Pemohon diarahkan pada opsi calon yang legalitas pencalonannya sendiri dipersoalkan.
- Bahwa fakta hukum dalam Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 "*...Oleh karena itu, untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6...*" Dari amar putusan tersebut yang memerintahkan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Dapil Gorontalo 6 sebagai koreksi atas pelanggaran keterwakilan perempuan 30%. Putusan tersebut menunjukkan ketiadaan sanksi dalam Pasal 245 secara wajar menimbulkan pemungutan suara ulang yang merusak kemurnian hak memilih bagi para Pemohon yang bersih sebagai warga negara, karena mereka dipaksa memilih calon dari partai politik yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan konstitusional.

(Lihat:[ikhtisar 3894 2088 125-01-08-29 PHPU.DPR-DPRD-XXII 2024.pdf](#))

- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional para Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa Pasal 245 UU Pemilu hanya memuat kewajiban kuota 30% perempuan tanpa sanksi administratif eksplisit, sehingga partai politik

yang melanggar tetap dapat mendaftarkan dan meloloskan daftar calon.

- Bahwa karena tidak adanya sanksi administratif eksplisit dalam Pasal 245 UU Pemilu, KPU di Kabupaten Tulungagung dalam praktik hanya memberikan imbauan kepada partai politik yang belum memenuhi kuota 30% perempuan pada tahap DCS, namun tetap menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) meskipun setelah perbaikan komposisi keterwakilan perempuan tetap berada di bawah 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan sanksi dalam Pasal 245 secara langsung melahirkan DCT yang tidak sepenuhnya mencerminkan amanat kebijakan afirmatif dan kesetaraan gender. (Lihat di: [Dua Bacaleg di Tulungagung Tidak Masuk DCT Karena Hal Ini](https://www.detik.com/jatim/berita/d-6327873/kuota-perempuan-kurang-30-bawaslu-kab-blitar-perpanjang-pendaftaran-panwascam)
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6327873/kuota-perempuan-kurang-30-bawaslu-kab-blitar-perpanjang-pendaftaran-panwascam>)
- Bahwa DCT yang cacat dari sisi pemenuhan kuota tersebut tetap dijadikan dasar penyusunan surat suara yang digunakan dalam Pemilu 2024, sehingga Para Pemohon sebagai pemilih dipaksa memilih dari daftar calon yang tidak disusun secara konstitusional. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara berlakunya Pasal 245 UU Pemilu yang tanpa sanksi administratif, praktik KPU yang tetap meloloskan DCT yang melanggar kuota, dan hilangnya hak Para Pemohon untuk memilih dari daftar calon yang memenuhi prinsip afirmatif dan kesetaraan gender sebagaimana dijamin UUD NRI TAHUN 1945.
- Bahwa Pasal 245 UU Pemilu merupakan bentuk *lex imperfecta*, yaitu norma yang hanya memuat perintah (kewajiban kuota 30% perempuan) tanpa sanksi bagi pelanggar, sehingga karena tidak ada konsekuensi hukum yang jelas, maka partai politik secara rasional tidak memiliki insentif kuat untuk mematuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, ketiadaan sanksi dalam Pasal 245 bukan sekadar kelemahan teknis, tetapi menjadi sebab langsung mengapa

pelanggaran kuota terjadi berulang dan dibiarkan, yang pada akhirnya memaksa Para Pemohon memilih dari daftar calon yang disusun tidak sesuai amanat UUD NRI 1945 dan merusak kemurnian kedaulatan rakyat.

- Bahwa karena Pasal 245 tidak dilengkapi sanksi diskualifikasi dan sampai hari ini tetap berlaku dalam bentuknya yang lemah, maka setiap penyelenggaraan pemilu berikutnya akan membuka peluang yang sama untuk meloloskan DCT yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan. Konsekuensinya, setiap kali Para Pemohon menggunakan hak pilih, Para Pemohon secara potensial dan dapat dipastikan secara wajar akan kembali dihadapkan pada daftar calon yang cacat, sehingga kerugian atas "*hak pilih yang bersih*" dan kemurnian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang dan mengancam setiap siklus pemilu di masa depan.
 - Bahwa pola sebab-akibat yang sama tampak dalam Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pelanggaran kuota perempuan 30% dalam pencalonan mengakibatkan Mahkamah harus memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Dapil Gorontalo 6 sebagai koreksi atas daftar calon yang tidak konstitusional. Hal ini menunjukkan secara konkret bahwa ketiadaan sanksi diskualifikasi dalam Pasal 245 berujung pada lahirnya DCT cacat, memaksa pemilih memberikan suara pada daftar calon yang tidak memenuhi ketentuan, merusak kemurnian hak pilih pemilih yang bersih, dan pada akhirnya merusak kemurnian pelaksanaan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* dengan menyatakan Pasal 245 UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI TAHUN 1945 secara bersyarat dan menambahkan frasa sanksi

administratif berupa kewajiban mendiskualifikasi atau menggugurkan daftar calon partai politik yang tidak memenuhi kuota sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan sejak tahap pendaftaran, maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan lagi terjadi di masa mendatang. Dengan adanya rumusan sanksi yang tegas, penyelenggara pemilu tidak lagi dapat meloloskan DCT yang melanggar kuota, sehingga Para Pemohon memperoleh jaminan bahwa seluruh pilihan dalam surat suara berasal dari daftar calon yang disusun secara konstitusional dan menjamin hak patra Pemohon sebagai pemilih yang bersih untuk menyalurkan suaranya secara murni sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945.

- Bahwa dalam keadaan demikian, Para Pemohon tidak lagi menghadapi risiko dipaksa memilih dari daftar calon yang cacat, dan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan melalui prosedur yang melanggar amanat afirmatif dan kesetaraan gender. Artinya, dengan dikabulkannya permohonan *a quo* dan diperintahkannya penambahan sanksi diskualifikasi dalam Pasal 245, kerugian konstitusional Para Pemohon baik yang aktual maupun potensial akan berhenti dan tidak berulang lagi dalam pemilu-pemilu berikutnya.
- Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan menyatakan Pasal 245 inkonstitusional bersyarat dan menambahkan frasa sanksi administratif diskualifikasi/gugur bagi partai yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan sejak tahap pendaftaran maka :
 - a) Penyelenggara pemilu wajib menolak atau mendiskualifikasi daftar calon yang tidak memenuhi kuota, sehingga Para Pemohon memperoleh jaminan bahwa pilihan dalam surat suara berasal dari daftar calon yang disusun sesuai UUD NRI TAHUN 1945 dan asas kesetaraan gender.
 - b) Potensi sengketa dan PSU akibat pelanggaran kuota berkurang secara signifikan sehingga penggunaan keuangan

negara menjadi lebih efisien dan tidak lagi menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

A. Jebakan Lex Imperfecta dalam Kewajiban Keterwakilan 30% (tiga puluh persen) Perempuan Pemilu Indonesia, Lex imperfecta adalah norma hukum yang mewajibkan atau melarang suatu perbuatan secara teoritis tanpa sanksi konsekuensial jika dilanggar, sehingga kehilangan daya ikat hukum (imperative character) dan bergantung pada diskresi administratif. Jadi Lex Imperfecta lebih berfungsi sebagai pedoman atau anjuran daripada perintah yang dapat dipaksakan.

- Bahwa Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 memang secara eksplisit mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam daftar calon legislatif, namun norma ini kehilangan sifat memaksa (imperative character) karena tidak mencantumkan sanksi tegas bagi pelanggar. Akibat ketiadaan sanksi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menafsirkan kewajiban kuota 30% (tiga puluh persen) perempuan hanya sebagai persyaratan administratif tanpa menjadikannya syarat validitas pencalonan yang mengikat secara hukum, sehingga sering meloloskan partai yang tidak memenuhi kuota. Akhirnya hal tersebut memaksa pemilih memberikan suara pada daftar calon yang tidak memenuhi ketentuan, merusak kemurnian hak pilih pemilih yang bersih, dan pada akhirnya merusak kemurnian pelaksanaan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- Dalam praktiknya, KPU dan DPR sering berdalih bahwa "UU sudah benar, KPU yang salah menerapkan," sehingga isu tata cara pelaksanaan dan ketegasan sanksi dianggap masalah administratif atau domain Bawaslu/Mahkamah Agung, bukan masalah konstitusional. Namun, hal ini keliru karena KPU berani melanggar atau melonggarkan aturan melalui Peraturan KPU (PKPU) atau keputusan lainnya justru karena Pasal 245 sebagai norma hukum bersifat lemah (lex imperfecta).

- Ketidadaan sanksi tegas dalam Pasal 245 seperti diskualifikasi atau penolakan daftar calon, menjadi celah hukum yang melegitimasi KPU untuk meloloskan partai yang tidak memenuhi syarat, sekaligus menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi hukum. Oleh karena itu dalam permohonan ini perlu ditegaskan bahwa akar permasalahan yang dialami Pemohon tidak semata-mata terletak pada pelaksanaan oleh Komisi Pemilihan Umum, melainkan pada kelemahan normatif Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak memuat sanksi tegas atas pelanggaran kuota 30% perempuan.
- Bahwa, fakta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengenai permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) menjadi bukti konkret dan aktual atas kegagalan Pasal 245 UU Pemilu sebagai norma preventif. Sehingga, dalam perkara tersebut, Mahkamah bahkan harus memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Daerah Pemilihan Gorontalo Dapil 6. Perintah ini dikeluarkan karena terbukti adanya pelanggaran fundamental, yaitu Partai Politik Peserta Pemilu tidak memenuhi kuota minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam daftar calon, namun tetap diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Bahwa, dengan demikian argumen kami tegas Peristiwa PSU di Gorontalo membuktikan bahwa Pasal 245 dalam kondisi status *a quo* telah gagal menjamin kepastian hukum dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu. Seandainya sejak awal Pasal 245 dimaknai secara tegas sebagai ketentuan yang mengakibatkan daftar calon gugur/tidak sah apabila kuota 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi, maka kerugian negara yang timbul akibat pelaksanaan PSU, serta kerugian konstitusional pemilih dan calon perempuan, dapat dihindari sepenuhnya.
- Bahwa, penegasan norma dan penambahan sanksi yang tegas (sanksi gugur/tidak sah) dalam Pasal 245 sangat diperlukan agar kepastian hukum hadir sejak tahapan pendaftaran calon, bukan dikoreksi setelah proses Pemilu selesai. Jika Pasal ini tidak diperbaiki sekarang, maka pada Pemilu 2029 Mahkamah Konstitusi akan kembali dibanjiri sengketa serupa yang

seharusnya bisa dicegah sejak awal. Perbaikan ini adalah langkah krusial guna menyelamatkan hak konstitusional perempuan dan pemilih dari diskriminasi sistemik yang berkelanjutan.

- Bahwa sebagai konsekuensi, Pemohon I, dan II menjadi korban langsung dari ketidakpastian hukum dan diskriminasi struktural, karena berada di Daerah Pemilihan Tulungagung 6, dan Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang daftar calonnya tidak memenuhi standar keterwakilan perempuan yang dijanjikan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi dan/atau daftar bakal calon anggota legislatif, yang Terjadi di Daerah Pemilihan 6 Tulungagung telah terbukti bahwa Partai Solidaritas Indonesia hanya mencalonkan satu calon yang bernama MOCHAMMAD HAJIDI KHAFIDUDDIN. Dan Partai Perindo juga hanya mencalonkan satu nama yaitu HARIYADI.

(Lihat di: [Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil TULUNGAGUNG 6 - Info Pemilu](#))

Bahwa kondisi serupa juga terjadi di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yaitu Partai Buruh hanya mencalonkan nama ENDRO KUNTORO. Partai Garuda juga hanya mencalonkan satu nama BRILYAN INDRA SATRIAGUNG. Kemudian disusul Partai Solidaritas Indonesia yang hanya mencalonkan satu nama yaitu SAMSUDIN.

(Lihat di: [Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil TULUNGAGUNG 1 - Info Pemilu](#))

- Bahwa, kondisi yang serupa juga terjadi di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 terdapat 4 Partai Politik yang pengajuan calon DPRD nya tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yakni, Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 27.27%, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 27.27%, Partai Nasdem sebesar 27.27%, serta Partai Demokrat sebesar 27.27%.

(Lihat di: Putusan MK RI Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

BAB IV Pokok Permohonan Tabel 1 halaman 8-9
<https://share.google/27i9LB7sd1KAtaBS5>)

- Bahwa Partai Politik tersebut secara nyata melanggar ketentuan kuota perempuan 30%, namun tidak dikenai sanksi penolakan atau diskualifikasi, sehingga menjadi bukti konkret lemahnya daya ikat Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bersifat *lex imperfecta*.
- Bahwa Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.*" Ketentuan kuota 30% (tiga puluh persen) tanpa sanksi tegas dalam Pasal 245 menyebabkan pelaksanaan pemilu tidak sesuai UUD NRI karena KPU menafsirkan norma secara longgar, sehingga mewujudkan distorsi representasi rakyat akibat kegagalan filter preventif seperti dalam Putusan MK Nomor 125/PHPU-XXII/2024. Hal ini merugikan Pemohon sebagai pemilih karena hak berpartisipasi dalam kedaulatan rakyat terhambat oleh ketidakpastian validitas daftar calon, yang seharusnya dijamin pelaksanaannya secara substantif.
- Bahwa pasal 22E Ayat (1) menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*" Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai *lex imperfecta* secara langsung melanggar prinsip pemilu "jujur dan adil" karena kewajiban kuota 30% perempuan tanpa sanksi memaksa memungkinkan KPU meloloskan Daftar Calon Tetap yang cacat, distorsi representasi rakyat. Sehingga Para Pemohon dipaksa memilih calon dari partai politik yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan konstitusional. Yang berpotensi memicu PSU seperti Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Gorontalo Dapil 6
- Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
- Bahwa, fakta hukum yang mendasar menunjukkan totalitas anggaran yang bersumber dari pajak rakyat yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pemilu adalah suatu alokasi dana publik yang masif. Namun, ketentuan *lex*

imperfecta dalam Pasal 245 UU Pemilu, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon, secara konkret telah menimbulkan pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara (APBN). Pemborosan ini terjadi akibat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak perlu seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPRD-XXII/2024 untuk Dapil Gorontalo 6 yang secara langsung memerlukan pengeluaran dana APBN yang berlebihan untuk operasional, logistik, dan administrasi tambahan.

- Bahwa, dengan demikian ketentuan *a quo* secara nyata telah mencederai prinsip konstitusional Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 karena berimplikasi pada pemborosan pajak rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan publik yang lebih produktif, bukan untuk menutupi inkonsistensi regulasi.
- Bahwa pasal 28D Ayat (1) menyatakan Bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Ketiadaan sanksi dalam Pasal 245 menimbulkan ketidakpastian hukum karena nasib keterwakilan perempuan bergantung diskresi administratif KPU, bukan perintah imperatif undang-undang.
- Bahwa pasal 28I Ayat (2) menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*" Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai *lex imperfecta* justru menimbulkan perlakuan diskriminatif sistemik karena kewajiban kuota 30% (tiga puluh persen) perempuan tanpa sanksi memaksa menyebabkan: (1) partai politik memprioritaskan kuantitas formalistik daripada kualitas calon perempuan kompetitif, dan (2) KPU meloloskan pelanggar verifikasi administratif semata, seperti Putusan MK Nomor 125/PHPU-XXII/2024 Gorontalo Dapil 6.

B. Konsistensi "Nafas" Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembelaan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHU.DPR-DPRD-XXII/2024.

(Lihat di :

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3894_2088_125-01-08-29_PHU.DPR-DPRD-XXII_2024.pdf) **(Bukti P-12)**

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 merupakan tonggak keputusan yang menjadi dasar pembentukan aturan afirmatif kuota perempuan, menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu adalah hak konstitusional yang wajib dijamin pelaksanaannya demi mencapai pemerintahan yang adil dan egaliter. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan afirmatif atau affirmative action bukan hanya kebijakan politik semata, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu.

(Lihat di :

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_123_22-24+PUU-VI+2008.pdf) **(Bukti P-13)**

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 (30 Oktober 2025) semakin menguatkan argumentasi Pemohon dengan memberikan landasan konstitusional yang tak terbantahkan mengenai kewajiban negara dalam mewujudkan kesetaraan substantif di ranah politik.
- Bahwa Mahkamah, melalui pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) telah menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi dan persamaan di muka hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengharuskan adanya tindakan afirmatif konstitusional (affirmative action) untuk mengatasi ketidaksetaraan historis.
- Bahwa, dalam putusan tersebut, MK memerintahkan DPR untuk menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional dengan kuota minimal 30% dalam komposisi dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Logika konstitusionalnya adalah Jika kuota minimal 30% (tiga puluh persen) wajib ditegakkan untuk memastikan kesetaraan dan representasi yang adil

pada tingkat internal DPR (AKD) yakni pada tahap hilir proses politik, maka seharusnya prinsip dan kuota yang sama harus lebih dulu wajib ditegakkan pada tahap hulu, yaitu dalam proses penyusunan Daftar Calon Anggota Legislatif. Oleh karena itu, kegagalan Pasal 245 menyediakan sanksi tegas yang menyebabkan daftar calon tidak representatif merupakan kontradiksi langsung dan mencederai semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024, yang bertujuan menghilangkan diskriminasi sistemik dalam politik.

- Bahwa argumentasi hukum dari kedua putusan MK tersebut mengandung makna bahwa ketentuan kuota perempuan harus diimbangi dengan mekanisme penegakan yang efektif, termasuk sanksi tegas apabila partai politik atau penyelenggara pemilu melanggar, sehingga perlakuan adil dan kesetaraan substantif bagi perempuan dalam politik dapat terwujud secara nyata, bukan hanya simbolis semata.
- Bahwa ketentuan kuota yang tanpa sanksi menjalakan jebakan *lex imperfecta* yang merugikan hak-hak atributif Pemohon sebagai calon legislatif maupun pemilih perempuan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi sistemik bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak sebagaimana dimandatkan UUD 1945.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan putusan-putusan MK dan kebutuhan prinsip hukum yang memaksa, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan penegasan bahwa Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga pelanggaran terhadap kewajiban kuota perempuan 30% (tiga puluh persen) membawa konsekuensi hukum yang jelas dan tegas, termasuk kemungkinan diskualifikasi daftar calon, untuk menjamin kepastian hukum dan hak konstitusional perempuan serta pemilih dalam pemilu di Indonesia.

C. Jejak "Judicial Heroism" dan Keniscayaan Konstitusional

1. Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk meminta Mahkamah mengambil alih fungsi legislasi DPR, melainkan untuk menghidupkan kembali "jejak kepahlawanan Mahkamah" (*judicial heroism*) dalam menyelamatkan konstitusi

dari kehampaan hukum. Dalil klasik bahwa Mahkamah hanya berperan sebagai negative legislator tidak lagi memadai ketika dihadapkan pada situasi keterdesakan konstitusional (*constitutional necessity*), yakni ketika ketiadaan norma yang tegas mengakibatkan pelanggaran sistematis dan berulang terhadap hak-hak fundamental warga negara.

2. Dalam perkara *a quo*, ketiadaan sanksi diskualifikasi bagi partai politik yang melanggar kuota 30% (tiga puluh persen) perempuan menjadikan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 hanya berstatus sebagai *lex imperfecta*: norma yang indah dalam teks, tetapi mati dalam pelaksanaan. Kondisi tersebut menimbulkan kebuntuan konstitusional yang hanya dapat dipecahkan melalui keberanian Mahkamah untuk bertindak sebagai positive legislator, sebagaimana telah ditunjukkan dalam berbagai preseden putusan sebelumnya.
3. Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah mengisi kekosongan pengaturan penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; tanpa langkah progresif ini, jutaan warga akan kehilangan hak pilihnya. Atas dasar *constitutional necessity*, Mahkamah dalam putusan tersebut menciptakan norma baru yang memperbolehkan penggunaan KTP, meskipun tidak diatur eksplisit dalam undang-undang, demi menyelamatkan hak pilih rakyat.
4. Keberanian serupa tampak dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait calon tunggal dalam Pilkada, ketika kekosongan hukum mengancam kemacetan penyelenggaraan demokrasi lokal. Mahkamah kemudian membentuk mekanisme baru berupa "kotak kosong/referendum" yang sebelumnya tidak dikenal dalam teks undang-undang, guna memastikan proses demokrasi tetap berjalan dan hak rakyat terjaga.
5. Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah kembali menunjukkan *judicial heroism* dengan menerobos pakem hukum perdata demi melindungi hak anak luar kawin melalui penciptaan norma baru mengenai hubungan perdata dengan ayah biologis.
6. Rangkaian preseden tersebut membuktikan bahwa bagi Mahkamah, keselamatan demokrasi, perlindungan hak rakyat, dan pemenuhan hak kelompok rentan adalah hukum tertinggi yang dapat melampaui batas tekstual kewenangan legislasi.

7. Situasi perkara a quo sejatinya paralel dengan preseden-preseden tersebut: terdapat kebuntuan di mana norma yang ada gagal melindungi hak konstitusional, kali ini terkait keterwakilan perempuan yang terus-menerus dipinggirkan karena ketiadaan sanksi.
8. Jika demi menyelamatkan prosedur pencoblosan (melalui penggunaan KTP) dan mencegah kemacetan teknis Pilkada (melalui pengaturan calon tunggal) Mahkamah berani bertindak sebagai positive legislator, maka jauh lebih mendesak bagi Mahkamah untuk bersikap serupa demi menegakkan kedaulatan dan hak konstitusional perempuan.
9. Permohonan agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dengan menambahkan sanksi diskualifikasi bukan merupakan tindakan ultravires, melainkan kelanjutan logis dari peran Mahkamah dalam menjaga efektivitas dan marwah konstitusi.
10. Penolakan terhadap permohonan ini berarti membiarkan pelanggaran konstitusi terjadi secara terbuka, sementara pengabulannya menjadi penegasan kembali posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga terakhir (the sole guardian) yang berani melengkapinya cacat hukum demi tegaknya keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional perempuan.

IV. PETITUM

Berdasar seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon/Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana dirubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dalam hal daftar bakal calon tidak memenuhi ketentuan tersebut, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan pada Daerah Pemilihan tersebut."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
PARA PEMOHON**



Maya Novita Sari



Cahya Camila Evanglin



راحمادانی

Putri Tariia Rahmadani